



**PENETAPAN**

Nomor 55/Pdt.P/2024/MS.Snb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Sinabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal yang disidnagkan secara elektronik, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 04 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Sinar Bahagia, 28 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Simeulue, xxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada tanggal 23 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 55/Pdt.P/2024/MS.Snb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Mei 2024 di Desa Suak Puntung Kecamatan Meureubo Kabupaten xxxx Barat Provinsi xxxx dengan wali nikah abang kandung

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama Haspiadin dengan mahar berupa 1 (satu) Mayam Emas Murni dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para Pemohon yang bernama Khairul Hamdi dan Asmarudin;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon-I berstatus Jejaka dan Pemohon-II berstatus Perawan dan belum dikaruniai anak sampai dengan sekarang;

3. Bahwa dari sejak menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak bercerai dan tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad dan pula keduanya tidak sepersusuan, tidak ada larangan kawin (nikah) baik secara agama Islam maupun secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa Pemohon-I dan Pemohon-II sangat memerlukan isbat nikah ini untuk membuat Akta Nikah yang sah;

5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar semua biaya yang ditimbulkan pada perkara ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

#### Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara PEMOHON 1 (Pemohon-I) dengan PEMOHON 2 (Pemohon-II) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2024 di Desa Suak Puntung Kecamatan Meureubo Kabupaten xxxx Barat Provinsi xxxx adalah sah.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### Subsider :

Atau apabila Ketua Mahkamah Syar'iyah Sinabang cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/MS.Snb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa para Pemohon telah dinasehati oleh hakim, atas nasehat tersebut para Pemohon menyatakan bahwa saat menikah orang tua Pemohon II tidak mengetahuinya dan akan mempertimbangkannya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim menasehati pihak yang berperkara, para Pemohon menyatakan akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dan pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. PP No. 5 tahun 2019,

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 55/Pdt.P/2024/MS.Snb dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sinabang untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Sinabang pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil awal 1446 Hijriah oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Sayed Tarmizi, S.H., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

Ttd

**Muhammad Lukman Hakim, S.Ag**

Panitera,

Ttd

**Sayed Tarmizi, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/MS.Snb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|             |      |                  |
|-------------|------|------------------|
| - Panggilan | : Rp | 0,00             |
| - PNBP      | : Rp | 20.000,00        |
| - Redaksi   | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai   | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 170.000,00       |

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/MS.Snb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)